

ISBN : 978-979-19764-0-4

Proceeding



The International Seminar of Physical Education and Sport

Building Health, Excellence,
Wellbeing and Friendly People Through Physical Education and Sport



Semarang State University
28-29 April 2009

Rule Of Law In Sport Development of Indonesia

Putut Marhaento
Yogyakarta State University

Effectiveness of an athletic construction system very depend on planning system and existence of rule of law. In the meaning that planning a system represent an process draw up things to be done when to come to reach a target which have been specified by relate at existing fringe. Therefore, rule of law will very is influencing of matured athletic development system design.

Rule of law in athletic development ought to be viewed as by an appliance able to assist all development organizer to become more utilizable in executing duty and its function. Rule of law can assist attainment of target or goals morally economic, on schedule and give opportunity to be more is easy to controlled and monitored in its execution

Latar Belakang

Apa yang dapat dikenang dari dunia olahraga Indonesia dewasa ini? Sebagaimana diketahui bahwa sedikit prestasi yang bisa dibanggakan. Satu hal yang justru patut kita prihatinkan adalah makin merebaknya berbagai aksi kerusuhan dan tindakan-tindakan yang dapat digolongkan sebagai tindakan kriminal yang mewarnai perkembangan olahraga di Indonesia.

Banyak catatan yang dapat kita peroleh dari berbagai media atas macam peristiwa tersebut diantaranya yang dapat dikategorikan luar biasa yaitu (1) perusakan stadion dan fasilitas pendukung disekitar tempat penyelenggaraan pertandingan; (2) perusakan sarana-sarana umum oleh supporter dalam perjalanan pulang; (3) perkelaian pemain dan official di lapangan; (4) pengeroyokan wasit atau yuri yang memimpin pertandingan atau perlombaan; (5) keterlibatan pelaku olahraga dalam tindak kriminal; (6) pengalih fungsian fasilitas olahraga menjadi sarana bisnis; (7) terganggunya kompetisi karena minimnya dana; (8) meninggalnya atlet ketika mengikuti kompetisi.

Beberapa catatan tersebut di atas merupakan sebagian kecil dari peristiwa-peristiwa yang menodai perjalanan perkembangan dunia olahraga Indonesia yang masih berusaha untuk mencari jati dirinya, sehingga membuat banyak pihak prihatin dan mengelus dada atas peristiwa-peristiwa tersebut. Selama persoalan yang mendasari hal-hal tersebut tidak dikaji dan diatasi, dikhawatirkan perkembangan olahraga akan banyak mengalami tantangan dan hambatan.

Sejauh ini analisis tentang peristiwa-peristiwa tersebut pada umumnya selalu didekati dari segi eksternal sebagai masalah sosial, yang berada di luar olahraga. Untuk itu perlu diinventarisir masalah-masalah yang menghambat pembangunan keolahragaan, agar kegiatan olahraga di Indonesia benar-benar dapat dijadikan wahana dalam membangun bangsa yang sehat dan kuat baik jasmani maupun rohani serta mampu mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain. Masalah-masalah yang dihadapi dunia olahraga di Indonesia dewasa ini, yaitu:

1. Belum optimalnya kemauan politik (political will) pemerintah dalam menangani olahraga. Hal ini ditandai antara lain: belum adanya sinkronisasi dari lembaga-lembaga yang menangani olahraga, keterbatasan dana, ambivalensi dalam penanganan atlet-atlet nasional (PAL dan PELATNAS).

2. Sistem pembinaan belum terarah. Kurangnya keterpaduan dan kesinambungan penyusunan pembinaan pendidikan jasmani dan olahraga serta pelaksanaan operasionalnya mengenai kegiatan pemasalan, pembibitan, dan peningkatan prestasi sebagai suatu sistem yang saling kait-mengkait.
3. Lemahnya kualitas sumber daya manusia. Rendahnya kualitas pelatih dan kurang optimalnya peran guru pendidikan jasmani di luar sekolah merupakan indikator yang menunjukkan rendahnya kualitas.
4. Belum optimalnya peran Lembaga Pendidikan Tinggi Olahraga, seperti Fakultas Ilmu Keolahragaan, Jurusan Pendidikan Olahraga dan Kesehatan. Program Studi-Program Studi yang menangani disiplin ilmu keolahragaan dalam Program Pascasarjana.
5. Lemahnya peran Lembaga/Bidang Penelitian dan Pengembangan Olahraga. Hal ini terlihat dengan rendahnya perhatian terhadap lembaga-lembaga tersebut, terbatasnya data tentang atlet, pelatih, prestasi olahraga.
6. Terbatasnya sarana dan prasarana. Tidak seimbang antara fasilitas dengan pengguna, keadaan ini lebih diperparah dengan adanya alih fungsi fasilitas olahraga.
7. Sulitnya pemanfaatan fasilitas olahraga. Karena terbatasnya fasilitas, maka berdampak pada sulitnya memanfaatkan fasilitas tersebut. Bahkan untuk kebutuhan pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah pun masih jauh dari memadai. Untuk fasilitas tertentu, penggunaannya harus membayar dengan cukup mahal.
8. Masih kaburnya pemahaman dan penerapan pendidikan jasmani dan olahraga. Terutama di sekolah, masih banyak dijumpai pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani yang berorientasi pada peningkatan prestasi olahraga. Padahal seharusnya pendidikan jasmani tersebut diarahkan pada pencapaian tujuan pendidikan, sedangkan pencapaian prestasi dapat di sekolah dapat dilakukan dengan kegiatan ekstrakurikuler.

Lingkup Kajian Hukum Olahraga

Sebelum mengetahui dari sudut pandang mana hukum olahraga dapat mengkaji masalah-masalah dan tindakan-tindakan yang melanggar hak asasi manusia, perlu disampaikan definisi hukum olahraga sebagai berikut:

1. Menurut Dimitros Panagiotopoulos dalam Vade Mecum(2000:212): *Sport Law is the kind of law which determines the framework of legal relations that develop in the area of sport, as well as the issues arising out of those sports activities.*
2. Sedangkan Reschke menyatakan bahwa jika masyarakat terlibat bersama dalam olahraga, perlu untuk memiliki aturan yang diterima sebagai suatu aturan valid untuk satu permainan atau perbandingan prestasi. Fungsi wasit dan juri harus didasarkan pada aturan-aturan, karena orang-orang terus menerus mengawasi melalui aturan dan putusan sanksi jika aturan dilanggar, yang berarti satu kerugian secara jelas dialami oleh peserta yang melanggar aturan. Lebih jauh, prasyarat minimal organisasi sosial, hak untuk bermain dan berpartisipasi, kewajiban dan hak keanggotaan harus terdefiniskan. Permasalahan dasar Hukum Olahraga adalah kewajiban taat pada aturan, interpretasi, aplikasi dan evaluasi dari norma-norma menurut keadilan dalam olahraga dan juga hubungannya dengan hukum-hukum umum. Hukum olahraga dalam arti lebih sempit dihubungkan dengan norma-norma olahraga, ini berarti undang-undang, perintah dan peraturan-peraturan klub dan asosiasi olahraga. Jika hak-hak personal, hak-hak lain atau bahkan hak-hak kemanusiaan dilanggar, barangkali disini memerlukan pertanggungjawaban atlet dan organisasi olahraga; dilain pihak, mungkin pula atlet dan organisasi olahraga memiliki tanggung jawab meminta pertanggungjawaban hukum pihak lainnya. Olahraga juga mengembangkan gejala yang dihubungkan pada banyak bagian kemasyarakatan dan permintaan untuk *sport for all* didukung oleh organisasi-organisasi olahraga. Lebih dari pada arahan olahraga,

adanya saling hubungan antara olahraga dan hukum, yurisdiksi dan ilmu hukum harus dilihat dalam hubungan antara olahraga dan hukum dalam arti luas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas hukum olahraga dapat diartikan sebagai hukum yang berhubungan erat dengan masalah-masalah tatanan dalam aktivitas olahraga. Jadi kajian hukum olahraga dalam masyarakat akan mempersatukan hal-hal yang penting dalam tatanan sosial kemasyarakatan yang berhubungan dengan olahraga.

Adapun lingkup kajian hukum olahraga diungkapkan oleh Dimitros Panagiotopoulos dalam Vade Mecum (2000:216) yaitu hak kebebasan untuk berpartisipasi dan kebebasan mengembangkan kepribadian, kaitan antara aktivitas olahraga, olahraga profesional, doping sebagai tindakan kriminal dalam olahraga, olahraga kompetisi dan permasalahannya yang menyangkut institusi dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Berdasarkan definisi dan lingkup kajian tersebut di atas, dapat dibedakan dua wilayah studi hukum olahraga yaitu:

1. Studi tentang hukum olahraga sebagai kumpulan dari hukum-hukum yang dapat diterapkan pada olahraga yaitu aturan-aturan dan hukum olahraga, yang dikatkan dengan disiplin olahraga.
2. Studi tentang proses sosial dalam olahraga, seperti interrelasi antar atlet, atlet dengan pelatih, juga situasi-situasi yang dibentuk oleh penonton, media masa, lingkungan masyarakat sekitar yang dapat menimbulkan dampak sosial terhadap kegiatan di dalamnya.

Peranan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom dinyatakan bahwa kewenangan pemerintah pusat dalam bidang olahraga adalah sebagai berikut:

1. Pemberian dukungan untuk pembangunan sarana dan prasarana
2. Penetapan pedoman pemberdayaan masyarakat olahraga; dan
3. Penetapan kebijakan dalam penentuan kegiatan-kegiatan olahraga nasional/internasional.

Untuk itu, pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam menentukan kebijakan dalam pembangunan olahraga di wilayah/daerahnya sesuai dengan kewenangannya, tanpa mengabaikan kebijakan pembangunan olahraga secara nasional.

Agar dalam merumuskan kebijakan pembangunan olahraga dapat dilakukan dengan baik, maka perlu memperhatikan kondisi dan potensi daerah yang ada. Khususnya dalam pembinaan olahraga prestasi harus dilakukan kajian dengan cermat. Estela kebijakan pembangunan olahraga dirumuskan, maka langkah selanjutnya adalah menggali dan menggalang potensi di daerah/masyarakat agar pembinaan olahraga tersebut secara operasional dapat dilakukan dengan baik.

Pembangunan olahraga bukan hanya tanggung jawab insan-insan olahraga, tetapi juga merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Pembangunan olahraga bukan hanya tanggung jawab pelatih dan atlet, melainkan tanggung jawab bangsa Indonesia secara keseluruhan untuk itu undang-undang olahraga yang telah ditetapkan oleh pemerintah perlu segera disosialisasikan dengan menggunakan beberapa cara dan media.

Undang-Undang Keolahragaan

Ditetapkannya undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional oleh pemerintah pada tanggal 5 Februari 2007, dirasakan sangat tepat bagi para pelaku olahraga di Indonesia. Mengingat pembinaan ataupun pembangunan olahraga pada dasarnya merupakan suatu sistem yang melibatkan berbagai unsur yang bersifat koordinatif dan terpadu, maka perlu adanya pengaturan.

Pentingnya undang-undang keolahragaan di Indonesia adalah agar keefektifan dan keefisienan pembinaan olahraga seperti yang ditunjukkan negara-negara maju seperti Amerika dan Australia dapat segera terealisasi. Dengan adanya undang-undang keolahragaan, maka diharapkan:

1. Penanganan pembinaan olahraga akan dapat dilakukan secara proporsional, mengingat pembinaan dan pembangunan keolahragaan merupakan bagian integral dari pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.
2. Pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan pendidikan, masyarakat maupun lingkungan industri akan lebih mudah pengaturannya.
3. Adanya kejelasan kewenangan dalam pengaturan dan pengelolaan pembinaan olahraga, baik melalui pemasalan, pembibitan, maupun peningkatan prestasi, yang makin hari mengalami perkembangan yang sangat pesat.
4. Secara umum bahwa perkembangan olahraga bersifat universal tidak dapat lepas dari perkembangan olahraga internasional. Indonesia sebagai salah satu bangsa yang menyadari akan pentingnya olahraga bagi kehidupan bangsa, maka dengan adanya ketentuan dan peraturan yang berupa legalitas hukum atau undang-undang akan menjamin terlaksananya pembangunan olahraga yang didasarkan pada situasi sosial dan budaya.
5. Hampir semua lembaga maupun individu berhak, berwenang dan bebas mengurus olahraga di Indonesia, sehingga sering terjadi tumpang tindih dan sering kali terjadi penghamburan dana yang sasarannya menjadikurang tepat.
6. Adanya sanksi hukum, dengan adanya undang-undang seluruh aktivitas yang berhubungan dengan olahraga memiliki kepastian hukum yang meliputi (a) masalah publik dan orang yang terlibat, (b) pengaruh eksternal, (c) dampak yang ditimbulkan, (d) pengalih fungsian fasilitas.

Keefektifan suatu sistem pembinaan olahraga sangat tergantung pada sistem perencanaan dan adanya kepastian hukum. Dalam arti bahwa perencanaan suatu sistem merupakan suatu proses mempersiapkan hal-hal yang akan dikerjakan pada waktu yang akan datang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan dengan mengacu pada rambu-rambu yang ada. Oleh karena itu, kepastian hukum akan sangat mempengaruhi perencanaan sistem pembangunan olahraga yang matang.

Kepastian hukum dalam pembangunan olahraga seharusnya dipandang sebagai suatu alat yang dapat membantu para pengelola pembangunan untuk menjadi lebih berdaya guna dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kepastian hukum dapat membantu pencapaian target atau sasaran secara lebih ekonomis, tepat waktu dan memberi peluang untuk lebih mudah dikontrol dan dimonitor dalam pelaksanaannya.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Fenomena-fenomena yang terjadi dalam dunia olahraga di Indonesia dapat dikaji melalui pendekatan dari berbagai disiplin ilmu termasuk di dalamnya hukum olahraga.
2. Hukum olahraga akan memberikan kepastian kepada pelaku olahraga untuk membuat perencanaan menjadi lebih sistematis efektif, dan efisien.
3. Adanya perangkat hukum dalam olahraga, penerapan sanksi sebagai bentuk pendidikan dan pembelajaran agar terjadi efek jera dapat dilaksanakan tanpa memandang status sosialnya.

KEPUSTAKAAN

- Mecum, Vade. 2000. *Directory of Sport Science*. Berlin:ICSSPE/CIEPSS.
- Haag, Herbert. 1994. *Theoretical Foundation of Sport Science as a Scientific Discipline*. German: Verlag Karl Hofmann.